



PENETAPAN

Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Abdul Kodir bin Aspad**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 12 April 1976, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di: Kampung Rawa Gebang RT. 001 RW. 003 Desa Jatibaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

**Sri Haryani binti Aktip Bahtiar**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Desember 1983, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di: Kampung Lilingir RT. 001 RW. 005 Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deni Wijaya, SH, dan Amarullah Kushendratno, SH. MH** Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Teratai Keadilan Nusantara (YLBH-TKN), Yang beralamat di: Perum Bukit sentosa Residence Rt. 003 Rw. 015, Karangsentosa Karangbahagia, Kab Bekasi-Jawa Bara Tlp.085714756338. Yang berdomisili elektronik di alamat email : deni\_32@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1598/Adv/XI/2021/PA.Ckr, sebagai para **Pemohon** ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
  - a. Elvira Aleyda Zahra binti Abdul Kodir Lahir di Bekasi, 06 September 2003, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di: Kampung Lilingir RT. 001 RW. 005 Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. dengan calon suaminya yang bernama:
  - b. Riki Maulana bin Carik, Lahir di Bekasi, 09 September 2001, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di: Kampung Karamat RT. 019 RW. 006 Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut Calon Suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang yang dikhawatirkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka lebih jauh dan melanggar norma-norma Agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-intansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun dan sesuai surat Penolakan Pernikahan Model N5 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Nomor: 793.KUA.10.16.07/PW.01/2021 Tertanggal 23 November 2021;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya jejaka/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama (Elvira Aleyda Zahra binti Abdul Kodir) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Riki Maulana bin Carik) ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, para Pemohon menyatakan memahaminya dan kemudian para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 20 Desember 2021, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan para Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Ckr. yang terdaftar di

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 25 November 2021 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR., maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

**Ketua Majelis,**

**Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.**

Rincian biaya:

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 60.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan    | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	110.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PA.Ckr